



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0020 Tahun 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS, SUKU DINAS DAN UNIT PENGELOLA/PUSAT DI LINGKUNGAN
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan optimalisasi pelaksanaan program kegiatan pada Dinas, Suku Dinas, dan Unit Pengelola/Pusat di lingkungan Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 10 ayat 3 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. bahwa pejabat administrator selaku pejabat pembuat komitmen di lingkungan Dinas Kebudayaan yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Imron NIP 196508021986031007 sesuai Petikan Keputusan Gubernur Nomor 00077/KEPKA/AZ/23100/06/22 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023.

16. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023 nomor 110/P-DPA/2023 tanggal 29 Maret 2023

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS, SUKU DINAS DAN UNIT PENGELOLA/PUSAT DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada DPA-SKPD dan DPA-UKPD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut ;
- a. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud memiliki tugas ;
 1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
 3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Menetapkan rancangan kontrak;
 5. Menetapkan HPS;
 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 9. Mengendalikan Kontrak;
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 13. Menilai kinerja penyedia;
 14. Menetapkan tim pendukung;

15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

-4-

- b. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud huruf a angka (1) sampai dengan (13).
- d. PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud huruf c wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

KETIGA : Apabila terjadi pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka akan diubah diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 1 September 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001

Tembusan;

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta;
7. Sekretaris Dinas Kebudayaan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR e-0020 Tahun 2023

TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS, SUKU DINAS DAN UNIT
PENGELOLA/PUSAT DI LINGKUNGAN
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS, SUKU DINAS DAN UNIT
PENGELOLA/PUSAT DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD, UKPD DAN BIDANG	NAMA (NIP, NRK, PANGKAT DAN GOL)	KEDUDUKAN
1	Sekretariat Dinas	Imam Hadi Purnomo 197511041994121002 Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Sekretariat
2	Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan	Arif Rahman 196905301994031002 Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Bidang Pengembangan Kebudayaan
3	Bidang Perlindungan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan	Linda Enriany 197301072000122002 Pembina Tk. I (IV/b)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Bidang Perlindungan Kebudayaan
4	Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan	Puspla Dirdjaja 196808131994031005 Pembina Tk.I (IV/b)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Bidang Pembinaan Kebudayaan
5	Bidang Pemanfaatan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan	Rusmantoro 197101151991111001 Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Bidang Pemanfaatan Kebudayaan
6	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Norviadi Setio H 196811021997031002 Pembina Tk.I (IV/b)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat
7	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	Linda Enriany 197301072000122002 Pembina Tk. I (IV/b)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara
8	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	Ahmad Syaropi 196602241998031001 Pembina Tk.I (IV/b)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat

NO	SKPD, UKPD DAN BIDANG	NAMA (NIP, NRK, PANGKAT DAN GOL)	KEDUDUKAN
9	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rusmantoro 197101151991111001 Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan
10	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	Berkah Shadaya 198208132000121001 Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur
11	Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Tonny Bako 196803251997031006 Pembina Tk. I (IV/b)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Seribu
12	Unit Pengelola Museum Kesenjarahan Jakarta	Esti Utami 196803241997032003 Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Unit Pengelola Museum Kesenjarahan Jakarta
13	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	Mis'ari 197104181998032002 Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta
14	Unit Pengelola Museum Seni	Sri Kusumawati 197009121998032004 Pembina Tk. I (IV/b)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Unit Pengelola Museum Seni
15	Pusat Konservasi Cagar Budaya	Norviadi Setio H 196811021997031002 Pembina Tk.I (IV/b)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Pusat Konservasi Cagar Budaya
16	Unit Pengelola Kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Arif Rahman 196905301994031002 Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Unit Pengelola Kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
17	Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	Rusmantoro 197101151991111001 Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi
18	Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	Encu Suhani 196902011995031002 Pembina Tk.I (IV/b)	Pejabat Pembuat Komitmen pada semua kegiatan yang berada di bawah Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



IWAN HENRY WARDHANA
NIP.197511211994031001